



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN
Jl. H. Moeh. Moeslimin No. 0085, Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur
Telp/Fax (0735) 326110 Kode Pos : 32113 Email : diknasoku@yahoo.co.id
BATURAJA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 420 / 109 / II / XV / 2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN BUNGUR INDAH
KECAMATAN BATURAJA TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Membaca** : Surat Pengelola PAUD Bungur Indah Nomor : 420/01/2018 Tanggal, 13 Juli 2018 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD Bungur Indah Baturaja;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan penelitian berkas permohonan perpanjangan izin operasional Lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional;
b. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin operasional penyelenggaraan Perpanjangan Izin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahunm 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **PAUD BUNGUR INDAH**

Bentuk Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain

NPSN

: -

Alamat

: Jl. Bungur Indah Sukajadi

Kecamatan

: Baturaja Timur

Kabupaten / Kota

: Ogan Komering Ulu

Penanggung Jawab

: Lurah Sukajadi

Kepala Sekolah/Pengelola : Susriwati, A.Ma.Pd

Kedua

: Izin Operasional tersebut berlaku Terhitung Mulai Tanggal :
17 September 2018 s.d 16 Agustus 2021 (selama 3 tahun) dan apabila
habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali.

Ketiga

: Pemegang izin ini :


1. Menggunakan Kurikulum dan metode belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa izin ini;

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Dikeluarkan di : Baturaja

Pada Tanggal : 17 September 2018



Plt. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Ogan Komering Ulu,

PARANTO, S.E., M.M.

Pembina

NIP 196103071986021002